



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : Happy
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 18 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Cempaka No.14 Kelurahan Simpang III
Pekan Perbaungan Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai / Komplek
Meryland Lubuk Pakam
Agama : Budha
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- II. Nama Lengkap : Phek Miau
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 02 April 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Perbatasan Komplek Deli Biru Desa Bakaran
Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli
Serdang
Agama : Budha
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah,

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Adamsyah, S.H., Rudi Kurniawan, S.H., Aldes Feriwaru Sijabat, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia (LBH-WI) beralamat di Gedung Auto Radja Lt. II, Jalan Merak No. 12 A, Kel. Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan Nomor W2U19/50/Pid/SK/2019/PN Srh;

Selanjutnya Para Terdakwa mengajukan pencabutan surat kuasa terhadap para kuasanya tersebut sebagaimana surat pencabutan surat kuasa tanggal 7 September 2019;

Para Terdakwa tersebut selanjutnya dalam pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Jonni Silitonga, S.H., M.H., Samsul Arifin Silitonga, S.H., M.H., Siska Elisabet Baringbing, S.H., dan Lintong Sihombing, S.H. Para Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Jonni Silitonga, S.H., & Rekan beralamat di Kompleks Perumahan Bumi Serdang Damai, Jalan Intan IV No. 4, Dusun Sigara-gara, Kecamatan Patumpak, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 13 September 2019 dengan Nomor W2U19/50/Pid/SK/2019/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 348/Pid.B/2019/PN.Srh tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 348/Pid.B/2019/PN.Srh tanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Happy dan terdakwa II Phek Miau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu saksi, Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Happy dan terdakwa II Phek Miau dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara potong masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna cream berkerah hitam dan bermotif hitam dan bermotif hitam abu-abu dalam keadaan koyak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer;

1. Menyatakan Terdakwa I Happy dan Terdakwa II Phek Miau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat 1 KUHP jo Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No : REG PERK : PDM -12/Eku.2/07/2019;
2. Membebaskan (*Vrijpraak*) Terdakwa I Happy dan Terdakwa II Phek Miau dari Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat 1 KUHP KUHP jo Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No : REG PERK : PDM -12/Eku.2/07/2019;;
3. Menyatakankan Terdakwa I Happy I Tidak Dapat Dipidana sesuai Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No : REG PERK : PDM -12/Eku.2/07/2019 oleh sebab Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*);
4. Menyatakankan Terdakwa II Phek Miau Tidak Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No : REG PERK : PDM -12/Eku.2/07/2019;
5. Membebaskan (*Vrijpraak*) Terdakwa I Happy dan Terdakwa II Phek Miau dari Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No : REG PERK : PDM -12/Eku.2/07/2019;
6. Memulihkan hak Terdakwa I Happy dan Terdakwa II Phek Miau dalam

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Subsider;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa Phek Miau yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I Happy bersama-sama dengan terdakwa II Phek Miau, pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jalan Cempaka No. 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als. Awen*", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als. Awen sampai di Apotik Happy yang beralamat di Jalan Cempaka No. 14 Kel. Simp. III Pekan untuk mengecek barang yang ada di apotik maupun di rumah yang sudah diambil oleh terdakwa I Happy (menantu dari saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als. Awen) dan keluarganya. Sesampainya di depan Apotik, pintu apotik sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als. Awen. Dimana saat itu saksi Jefri berkata "kalau kalian ribut - ribut pindahlah kalian" dan dijawab oleh terdakwa II (terdakwa II adalah besan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als. Awen) dan dijawab oleh terdakwa II “itu rumah aku”. Mendengar ucapan terdakwa II, saksi Jefri Als. Ali menjawab “kalau ada surat ambil saja, nagapain ribut-ribut” yang kemudian di jawab oleh terdakwa I “saksi sewa satu bulan empat juta” dan dijawab oleh saksi Jefri “ada surat tidak”. Pertengkaran mulut semakin memanas tiba-tiba rambut saksi Chan Gwek Oen Als. Awen dijambak atau ditarik oleh terdakwa II yang seketika itu juga saksi Suhadi Jaya (anak kandung saksi Jefri) datang meleraikan dengan cara menarik tubuh saksi Chan Gwek Oen Als. Awen agar rambutnya terlepas dari jambakan terdakwa II. Tiba-tiba terdakwa I berjalan mendatangi saksi Jefri Als. Ali dan langsung mencakar wajah dan tangan saksi Jefri dan menarik tangan saksi Jefri sebelah kiri dan menggigit ibu jari saksi Jefri. Karena merasa sakit saksi Jefri Als. Ali melakukan berbagai macam cara seperti menekan wajah maupun leher terdakwa I dan mendorongnya agar jari tangan terlepas dari gigitan terdakwa I.

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Chan Gwek Oen Als. Awen mengalami rasa sakit pada bagian kepala sehubungan dengan rambutnya dijambak atau ditarik dan saksi Jefri Als. Ali mengalami luka sebagaimana visum et repertum/No.03/XII/RSUM/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas nama Jefri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astika yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Melati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek di jempol tangan kiri ukuran 0,5 x 0,2 cm;
- Luka lecet di jempol tangan kiri ukuran 0,5 cm;
- Luka lecet di lengan bawah kiri ukuran 2 cm;
- Luka lecet di lengan bawah kanan ukuran 0,2 cm;
- Luka lecet di siku tangan kanan ukuran 2 cm;
- Luka lecet di punggung telapak tangan kanan ukuran 2,5 cm;
- Luka lecet di kelopak mata atas kiri ukuran 2 cm;
- Luka lecet di dahi ukuran 1 cm;
- Luka lecet di pelipis mata kanan ukuran 6x4 cm.

Luka-luka tersebut diatas di duga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Happy bersama-sama dengan terdakwa II Phek Miau, pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekitar pukul 15.30 Wib atau

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jalan Cempaka No. 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als. Awen yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als. Awen sampai di Apotik Happy yang beralamat di Jalan Cempaka No. 14 Kel. Simp. III Pekan untuk mengecek barang yang ada di apotik maupun di rumah yang sudah diambil oleh terdakwa I Happy (menantu dari saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als. Awen) dan keluarganya. Sesampainya di depan Apotik, pintu apotik sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als. Awen. Dimana saat itu saksi Jefri berkata "kalau kalian ribut - ribut pindahlah kalian" dan dijawab oleh terdakwa II (terdakwa II adalah besan saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als. Awen) dan dijawab oleh terdakwa II "itu rumah aku". Mendengar ucapan terdakwa II, saksi Jefri Als. Ali menjawab "kalau ada surat ambil saja, nagapain ribut-ribut" yang kemudian di jawab oleh terdakwa I "saksi sewa satu bulan empat juta" dan dijawab oleh saksi Jefri "ada surat tidak". Pertengkaran mulut semakin memanas tiba-tiba rambut saksi Chan Gwek Oen Als. Awen dijambak atau ditarik oleh terdakwa II yang seketika itu juga saksi Suhadi Jaya (anak kandung saksi Jefri) datang meleraikan dengan cara menarik tubuh saksi Chan Gwek Oen Als. Awen agar rambutnya terlepas dari jambakan terdakwa II. Tiba-tiba terdakwa I berjalan mendatangi saksi Jefri Als. Ali dan langsung mencakar wajah dan tangan saksi Jefri dan menarik tangan saksi Jefri sebelah kiri dan menggigit ibu jari saksi Jefri. Karena merasa sakit saksi Jefri Als. Ali melakukan berbagai macam cara seperti menekan wajah maupun leher terdakwa I dan mendorongnya agar jari tangan terlepas dari gigitan terdakwa I.
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Chan Gwek Oen Als. Awen mengalami rasa sakit pada bagian kepala sehubungan dengan rambutnya dijambak atau ditarik dan saksi Jefri Als. Ali mengalami luka sebagaimana visum et repertum

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.03/XII/RSUM/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas nama Jefri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astika yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Melati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek di jempol tangan kiri ukuran 0,5 x 0,2 cm;
- Luka lecet di jempol tangan kiri ukuran 0,5 cm;
- Luka lecet di lengan bawah kiri ukuran 2 cm;
- Luka lecet di lengan bawah kanan ukuran 0,2 cm;
- Luka lecet di siku tangan kanan ukuran 2 cm;
- Luka lecet di punggung telapak tangan kanan ukuran 2,5 cm;
- Luka lecet di kelopak mata atas kiri ukuran 2 cm;
- Luka lecet di dahi ukuran 1 cm;
- Luka lecet di pelipis mata kanan ukuran 6x4 cm.

Luka-luka tersebut diatas di duga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 348/Pid.B/2019/PN Srh. Tanggal 22 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Happy dan Terdakwa II. Phek Miao tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 348/Pid.B/2019/PN Srh. atas nama Terdakwa I. Happy dan Terdakwa II. Phek Miao;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Als. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I Happy adalah menantu saksi dimana Terdakwa I telah menikah dengan anak saksi dan Saksi Chan Gwek Oen Alias Awen yang bernama Johan Wijaya;
 - Bahwa Saksi Suhadi Wijaya Als. Awi adalah anak kandung saksi yang juga merupakan ipar dari terdakwa I Happy;
 - Bahwa saksi dan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen bertempat tinggal di Jl.Bugis No.8 Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Madya Medan sedangkan saksi Suhadi Wijaya Als. Awi bertempat tinggal di Jl.Kabupaten No. 26 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tempat kejadian perkara adalah di ruko Apotik Happy yang berada di Jalan Cempaka No. 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang juga merupakan tempat tinggal terdakwa I Happy dengan suaminya Johan Wijaya beserta kedua anaknya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib dengan mengendarai mobil, saksi dan istri saksi yaitu saksi Chan Gwek Oen Alias Awen datang ke Apotik Happy yang beralamat di Jalan Cempaka Nomor 14 Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan maksud untuk memeriksa barang-barang yang ada di apotik tersebut, apakah ada yang hilang atau tidak karena saat itu apotik dalam keadaan tergembok;
 - Bahwa sesampainya di Apotik Happy, saksi melihat pintu apotik dalam keadaan terbuka, setelah turun dari mobil saksi dan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen langsung mendatangnya dan bertemu dengan para terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi Chan Gwek Oen Alias Awen bertengkar mulut dengan Terdakwa II Phek Miao di depan toko apotik, dimana saat itu saksi berkata kepada Terdakwa II Phek Miao "kalau ribut-ribut pindahlah" yang dijawab Terdakwa II Phek Miao "itu rumah aku" mendengar ucapan Terdakwa Phek Miao saksipun kembali berkata "kalau ada surat ambil aja, ngapain ribut-ribut";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa II Phek Miao berusaha memukul saksi namun dihalangi oleh saksi Chan Gwek Oen Alias Awen, tiba-tiba datang Terdakwa I Happy dari dalam rumah dengan berlari menghampiri saksi dan langsung mencakar wajah dan tangan saksi kemudian menarik tangan sebelah kiri saksi dan menggigit ibu jari tangan sebelah kiri saksi, karena merasa sakit, saksipun berusaha melepaskan gigitan tersebut dengan cara saksi mendorongnya dan mencekik sedikit leher Terdakwa I Happy, kemudian Terdakwa I Happy jatuh di dekat kursi yang ada di bagian dalam apotik, selanjutnya saksipun bersandar di stelling dan kemudian saksi berjalan keluar dari dalam apotik;
 - Bahwa yang melihat kejadian yang saksi alami adalah saksi Suhadi Wijaya Alias Awi dan saksi Limkok Sin Alias Ahan;
 - Bahwa posisi saksi Limkok Sin Alias Ahan saat melihat kejadian tersebut

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



adalah berdiri di samping / di depan rumahnya yang persis bersebelahan dengan apotik Happy, sedangkan posisi saksi Suhadi Wijaya Alias Awi saat melihat kejadian tersebut adalah berdiri di teras depan apotik happy;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Happy dilakukan seorang diri tanpa dibantu orang lain dengan cara mencakar wajah dan tangan saksi serta menggigit ibu jari tangan sebelah kiri saksi selama ± 2 (dua) menit;
- Bahwa peristiwa terjadi di tempat terbuka / umum yang posisinya persis di depan toko apotik Happy yang terletak di pinggir jalan umum atau jalan Cempaka;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah karena saksi menyuruh para Terdakwa untuk pindah dari rumah atau apotik tersebut serta adanya ucapan saksi yang berkata "kalau tidak ada uang bilang", sehingga hal tersebut membuat para Terdakwa marah dan tidak terima;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan para Terdakwa namun saksi pernah berkata kepada Terdakwa I Happy "kalau kalian ada masalah, tolong lapor sama saya, jangan kau lawani suamimu, nanti kalian bertengkar";
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar dan sengaja, dimana setelah Terdakwa II Phek Miau bertengkar mulut dengan saksi, tiba-tiba datang Terdakwa I Happy dari dalam rumah dengan berlari menghampiri saksi dan langsung mencakar wajah dan tangan saksi serta dirinya menarik tangan sebelah kiri saksi dan menggigit ibu jari tangan sebelah kiri saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk pembuatan visum;
- Bahwa akibatnya perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lecet di pelipis dan dahi akibat wajah saksi serta saksi mengalami luka gigitan pada ibu jari tangan sebelah kiri saksi yang mengakibatkan saksi terhalang melakukan kegiatan / aktifitas sehari-hari dan selama seminggu saksi tidak dapat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Phek Miau ada menjambak rambut istri saksi Chan Gwek Oen Alias Awen atau tidak;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke apotik Happy adalah karena sebelumnya anak saksi yang bernama Johan Wijaya bercerita kepada saksi bahwa apotik Happy dalam keadaan digembok tetapi gemboknya sudah diganti kemudian anak saksi menyuruh saksi untuk mengecek apakah ada barang yang hilang ;
- Bahwa Apotik Happy merupakan milik anak saksi Johan Wijaya yang

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



usahanya merupakan usaha bersama sedangkan rumah tersebut merupakan milik saksi atas nama saksi yang saksi pinjamkan kepada Johan Wijaya;

- Bahwa Terdakwa I Happy dan anak saksi yang bernama Johan Wijaya sudah menikah 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang menjalankan usaha apotik Happy tersebut adalah anak saksi yaitu Johan Wijaya karena Johan Wijaya dulunya pernah bekerja sebagai sales obat sehingga Johan Wijaya mengerti tentang obat-obatan;
- Bahwa Saksi sering datang menemui para Terdakwa untuk berdamai tetapi para Terdakwa tidak mau berdamai dengan saksi;
- Bahwa selama Terdakwa Happy menikah dengan anak saksi Johan Wijaya, Terdakwa I Happy tidak memperlakukan dengan baik anak saksi Johan Wijaya karena terkadang Terdakwa Happy tidak mau mengurus makanan untuk dimakan sehari-hari oleh anak saksi Johan Wijaya ;
- Bahwa Terdakwa I Happy sudah tinggal di rumah saksi sebelum Terdakwa Happy menikah dengan anak saksi Johan Wijaya;
- Bahwa Terdakwa I Happy tidak pernah memberikan uang untuk menyewa apotik Happy kepada saksi dan saksi tidak pernah meminta uang sewa untuk apotik Happy tersebut tetapi saksi pernah berkata kepada Terdakwa Happy kalau tidak cocok cari tempat yang lain, sehingga saksi bisa menyewakan apotik Happy kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Happy keberatan, dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi tersebut tidak benar, bahwa rumah tersebut atas nama Johan Wijaya dan rumah tersebut sudah dibayar sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi Jefri Als Ali selama saksi Jefri Als Ali hidup dan tujuan Terdakwa Happy menggigit saksi Jefri Als Ali adalah untuk melepaskan diri dari bekapan dan cekikan yang dilakukan oleh saksi Jefri Als Ali dan keroyokan yang dilakukan saksi Jefri Als Ali, saksi Chan Gwek Oen Alias Awen, dan saksi Suhadi Wijaya Als Awi terhadap Terdakwa I Happy;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Phek Miau keberatan, dan memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut tidak benar;

2.Saksi Chan Gwek Oen Alias Awen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Happy adalah istri dari anak kandung saksi yang



bernama Johan Wijaya);

- Bahwa Saksi Suhadi Wijaya Als. Awi adalah anak kandung saksi yang merupakan saksi ipar dari Terdakwa I Happy;
- Bahwa saksi dan Saksi Jefri Als Ali bertempat tinggal di Jl. Bugis No. 8 Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Madya Medan sedangkan saksi Suhadi Wijaya Als. Awi bertempat tinggal di Jl. Kabupaten No. 26 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tempat kejadian perkara adalah di ruko Apotik Happy yang berada di Jalan Cempaka No. 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang juga merupakan tempat tinggal terdakwa I Happy dengan suaminya yang bernama Johan Wijaya beserta kedua anaknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan saksi Jefri Als Ali, datang ke Apotik Happy yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan saksi adalah untuk mengambil hand phone, buku tabungan dan surat-surat penting milik anak saksi yang bernama Johan Wijaya yang juga merupakan suami Terdakwa I Happy ;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat pintu apotik dalam keadaan terbuka, setelah turun dari mobil saksi dan saksi Jefri Als Ali langsung mendatangi Apotik;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Jefri Als Ali bertengkar di depan toko apotik dengan Terdakwa I Happy serta Terdakwa II Phek Miau, melihat kedatangan saksi, Terdakwa I Happy langsung marah-marah dengan berkata "ngapain kalian datang, aku mau buka toko" lalu saksi jawab itu kan rumah aku" lalu Terdakwa I Happy menjawab "tidak ini rumah ku sambil dirinya menyuruh saksi dan suami saksi Jefri Als Ali keluar, namun suami saksi Jefri Als Ali berkata "ini rumah ku kok aku yang keluar, kalian la yang keluar" pada saat pertengkaran mulut tersebut tiba-tiba rambut saksi dijambak atau ditarik oleh Terdakwa II Phek Miau yang seketika itu juga anak saksi yaitu saki Suhadi Wijaya Alias Awi melerainya dengan cara menarik tubuh saksi sambil berkata "jangan berkelahi";
- Bahwa dalam situasi tersebut saksi dengan Terdakwa II Phek Miau masih ribut, kemudian tiba-tiba Terdakwa I Happy yang sebelumnya berada di dalam apotik datang dan menghampiri suami saksi Jefri Als Ali yang

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



seketika itu juga Terdakwa I Happy mencakar wajah dan tangan suami saksi Jefri Als Ali serta menarik tangan sebelah kiri saksi Jefri Als Ali dan menggigit ibu jari tangan sebelah kiri saksi Jefri Als Ali tersebut, kemudian karena saksi Jefri Als Ali merasa kesakitan, saksi Jefri Als Ali berusaha melepaskan gigitan tersebut dengan cara menekan wajah maupun leher Terdakwa I Happy serta mendorongnya dan kemudian Terdakwa I Happy jatuh di dekat kursi yang ada di bagian apotik selanjutnya saksi Jefri Als Ali berhasil melepaskan gigitan Terdakwa I Happy, lalu datang masyarakat untuk memisahkan kemudian datang polisi dan membawa saksi ke Polsek Perbaungan;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Limkok Sin Alias Ahan yang sedang berdiri di samping / di depan rumahnya yang persis bersebelahan dengan apotik Happy, saksi Suhadi Wijaya Alias Awi dan saksi Suhadi Wijaya Alias Awi yang sedang berdiri di teras depan apotik happy;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Happy dilakukan seorang diri tanpa dibantu orang lain dengan cara dirinya mencakar wajah dan tangan suami saksi Jefri Als Ali serta menggigit ibu jari tangan sebelah kiri suami saksi Jefri Als Ali, dan perbuatan Terdakwa Phek Miau dilakukan seorang diri tanpa dibantu orang lain dengan cara menjambak atau menarik rambut saksi;
- Bahwa yang menyebabkan baju suami saksi Jefri Als Ali koyak adalah karena ditarik oleh Terdakwa I Happy disaat suami saksi Jefri Als Ali mendorongnya dengan tujuan ingin melepaskan jempol tangan kiri dan gigitan Terdakwa Happy;
- Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena saksi Jefri Als Ali menyuruh para Terdakwa untuk pindah dari rumah atau apotik tersebut serta adanya ucapan saksi Jefri Als Ali yang berkata "kalau tidak ada uang bilang", sehingga hal tersebut membuat para Terdakwa marah dan tidak terima;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada berselisih paham dengan para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II Phek Miau, saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala sehubungan dengan adanya rambut saksi dijambak/ ditarik dan berakibat Saksi terhalang melakukan kegiatan / aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa saksi Jefri Als Ali mengalami luka pada jempol tangan sebelah kiri dan jarinya mengeluarkan darah, luka cakar pada kedua belah tangan dan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar pada bagian wajah sehingga terhalang melakukan kegiatan / aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa saja yang berada di dalam Apotik Happy tersebut karena banyak masyarakat yang masuk ke dalam apotik Happy tersebut;
- Bahwa yang meleraai pada saat rambut saksi dijambak oleh Terdakwa Phek Miau adalah saksi Suhadi Wijaya Alias Awi sedangkan masyarakat mulai meleraai setelah suami saksi Jefri Als Ali berhasil melepaskan gigitan Terdakwa Happy;
- Bahwa pada awal membuka toko apotik Happy tersebut Johan Wijaya memberikan uang kepada saksi Jefri Als Ali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Johan Wijaya biasa memberikan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk uang jajan kepada saksi Jefri Als Ali ;
- Bahwa pada saat saksi kejadian, Johan Wijaya berada di rumah neneknya di Perbaungan karena kakinya cedera;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak ada melihat cucu saksi di tempat kejadian;
- Bahwa posisi saksi Jefri Als Ali pada saat kejadian tersebut berada di dekat timbangan dari pintu masuk sebelah kiri apotik Happy karena pada saat ibu jari tangan sebelah kiri suami saksi Jefri Als Ali digigit oleh Terdakwa Happy, Terdakwa Happy menarik jari suami saksi Jefri Als Ali dari depan hingga ke Timbangan sejauh 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah pelanggan apotik Happy yang bernama Muhammad Yusran Als Yus Als Keong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi Muhammad Yusran Als Yus Als Keong merupakan pelanggan toko apotik Happy tersebut adalah karena saksi diberitahu oleh anak saksi Johan Wijaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Happy keberatan, dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Phek Miau tidak ada menjambak saksi Jefri Als Ali , bahwa Terdakwa Phek Miau saat itu sedang memegang cucunya, bahwa darah yang ada di lantai dan di kunci merupakan darah Terdakwa Happy, bahwa Terdakwa Happy tidak ada mencakar, bahwa Terdakwa Happy tidak ada menarik jari saksi Jefri Als Ali sejauh 3 (tiga) meter, justru saksi Jefri Als Ali mendorong Terdakwa Happy ke belakang dan akhirnya Terdakwa Happy menghindar dengan cara mengigit tangan saksi Jefri Als Ali , bahwa saksi Chan Gwek Oen Als Awen menjambak Terdakwa Happy sehingga

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rambut di tangan saksi Jefri Als Ali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Phek Miau keberatan, dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa Phek Miau tidak ada menjambak saksi Chan Gwek Oen Als Awen, bahwa Terdakwa Phek Miau berada diluar toko Apotik Happy karena menjaga cucu Terdakwa Phek Miau yang berusia 2 (dua) tahun dan 4 (empat) tahun;

3.Saksi Suhadi Wijaya Als Awi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Cempaka Nomor 14 Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Apotik Happy terjadi pekelahian yang menganiaya ayah saksi yang bernama Jefri Als Ali dan ibu saksi yang bernama Chan Gwek Oen Als Awen yang dilakukan oleh Terdakwa Happy dan Terdakwa Phek Miau;
- Bahwa Terdakwa I Happy adalah adik ipar saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib, sewaktu saksi sedang berada di gudang telur yang beralamat di Dusun IV Desa Kota Galuh, tiba-tiba saksi ditelpon oleh ayah saksi yaitu saksi Jefri Als Ali dimana saudara kandung saksi yaitu Johan, berkata coba cari tukang kunci, untuk membukakan kunci rumah apotik happy miliknya karena ada barang-barang milik Johan yang ingin diambil, setelah mendapat telepon tersebut saksipun bergegas mencarikan tukang kunci dan langsung membawanya ke toko happy yang kemudian tukang tersebut membuka kunci gembok yang terpasang di pintu depan;
- Bahwa setelah pintu terbuka selanjutnya saksi dan tukang kunci masuk ke dalam apotik happy dan diminta untuk membuka pintu kamar, belum sempat saksi membukanya tiba-tiba, Terdakwa I Happy datang bersama Terdakwa II Phek Miau yang selanjutnya Para Terdakwa marah, melihat para terdakwa marah-marah saksipun langsung pergi ke warung kopi yang berjarak lebih kurang 10 m (sepuluh) meter dari apotik happy, kemudian saksi menelepon saksi Jefri Als Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als Awen;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wib, saksi Jefri Als Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als Awen tiba didepan apotik happy dengan mengendarai mobil Toyota avanza wama hitam, yang saat itu mereka masuk melalui jalan Kabupaten, melihat keduanya datang maka saksipun langsung bergegas mendatangnya, dimana setelah mereka turun dari mobil dan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan ke dalam apotik Happy, saksipun mengikutinya dengan posisi saksi Jefri Als Ali di depan, saksi Chan Gwek Oen Als Awen di tengah dan saksi paling belakang, setelah masuk ke dalam apotik happy atau persis melewati pintu hanya beberapa meter, langsung Terdakwa Happy marah-marah kepada saksi Jefri Als Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als Awen, yang selanjutnya terjadinya pertengkaran mulut antar saksi Jefri Als Ali, saksi Chan Gwek Oen Als Awen dengan Terdakwa I Happy yang dibantu oleh Terdakwa II Phek Miau, yang mana saat itu saksi Chan Gwek Oen Als Awen tiba-tiba dijambak oleh Terdakwa II Phek Miau, melihat hal tersebut saksipun langsung berusaha melepaskannya;

- Bahwa dalam situasi tersebut, tiba-tiba Terdakwa Happy datang dari dalam rumah apotik langsung menarik tangan sebelah kiri saksi Jefri Als Ali dan mengigit jari jempolnya, yang seketika itu juga saksi Jefri Als Ali berusaha melepaskan gigitan tersebut dengan cara mencekik leher ataupun menekan wajah Terdakwa I Happy dengan tangan sebelah kanannya serta mendorong-dorong tubuhnya hingga mereka berdua mendekat ke dinding sisi sebelah kiri jalan masuk ke dalam apotik, dengan adanya dorongan saksi Jefri Als Ali dapat terlepas dari gigitannya, setelah terlepas kemudian datang masyarakat melera;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Limkok Sin Alias Ahan yang posisinya berdiri di depan rumahnya sehubungan dengan rumah saksi Limkok Sin Alias Ahan persis bersebelahan dengan apotik Happy,;
- Bahwa yang menyebabkan baju saksi Jefri Als Ali robek adalah karena ditarik oleh Terdakwa I Happy disaat saksi Jefri Als Ali mendorongnya dengan tujuan ingin melepaskan jempol tangan kiri dan gigitan Terdakwa I Happy;
- Bahwa pada saat ibu jari tangan sebelah kiri saksi Jefri Als Ali digigit oleh Terdakwa Happy, saat itu saksi sama sekali tidak ada melakukan tindakan apapun karena saat itu saksi sedang berusaha membantu saksi Chan Gwek Oen Als Awen untuk melepaskan rambutnya yang sedang dijambak oleh Terdakwa II Phek Miau;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi setelah adanya pertengkaran mulut diantara kedua belah pihak, tiba-tiba Terdakwa II Phek Miau menarik atau menjambak rambut saksi Chan Gwek Oen Als Awen yang kemudian Terdakwa Happy berjalan keluar mendekati saksi Jefri Als Ali, yang seketika itu menarik tangan kanannya dan langsung menggigit ibu jari saksi Jefri Als Ali, sehingga kejadian tersebut terjadi hampir bersamaan,

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



dimana Terdakwa II Phek Miao melakukan perbuatan kepada saksi Chan Gwek Oen Als Awen sedangkan Terdakwa Happy melakukan perbuatan kepada saksi Jefri Als Ali;

- Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena saksi Jefri Als Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als Awen datang ke rumah tersebut, yang mana sempat saksi dengar bahwasanya Terdakwa Happy mengatakan apotik Happy adalah rumahnya sementara saksi Jefri Als Ali mengatakan kalau itu memang rumahmu mana suratnya, sehingga Terdakwa Happy menjadi emosi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Happy, saksi Jefri Als Ali mengalami luka pada jempol tangan sebelah kiri, luka cakar pada kedua belah tangan dan luka memar pada bagian wajah sehingga terhalang melakukan kegiatan / aktifitas sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian, saksi Johan Wijaya berusaha untuk mendamaikan ada tetapi Terdakwa Happy meminta uang damai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang saksi ketahui setelah melihat chat whatsapp Terdakwa Happy kepada Johan Wijaya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana posisi timbangan yang berada didalam apotik;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Happy adalah 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang meleraikan pada saat itu adalah Binsar Hamonangan Munthe;
- Bahwa yang menarik rambut saksi Chan Gwek Oen Als Awen adalah Terdakwa Phek Miao;
- Bahwa Saksi tidak menendang Terdakwa Happy;
- Bahwa Saksi jarang datang ke Apotik Happy tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Happy keberatan, dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Phek Miao tidak ada menjambak saksi Jefri Als Ali;
- Bahwa Terdakwa Phek Miao saat itu sedang memegang cucunya, bahwa darah yang ada di lantai dan di kunci merupakan darah Terdakwa Happy, bahwa Terdakwa Happy tidak ada mencakar;
- Bahwa Terdakwa Happy tidak ada menarik jari saksi Jefri Als Ali sejauh 3 (tiga) meter, justru saksi Jefri Als Ali mendorong Terdakwa Happy ke belakang dan akhirnya Terdakwa Happy menghindar dengan cara mengigit tangan saksi Jefri Als Ali, bahwa saksi Chan Gwek Oen Als Awen menjambak Terdakwa Happy sehingga ada rambut di tangan saksi Jefri Als Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Happy meminta agar saksi Johan datang meminta maaf langsung kepada Terdakwa Happy, tetapi saksi Johan mengatakan kalau tidak mau damai menjadi abu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Phek Miau keberatan, dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa Phek Miau tidak ada menjambak saksi Chan Gwek Oen Als Awen, bahwa Terdakwa Phek Miau berada diluar toko Apotik Happy karena menjaga cucu Terdakwa Phek Miau yang berusia 2 (dua) tahun dan 4 (empat) tahun;

4.Saksi Muhammad Yusran Als. Keong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan teman saksi yang bernama Deni pergi dari Kompleks perumahan kota Galuh menuju salah satu toko bangunan yang ada di jalan Cempaka, dimana jalan yang saksi lalui adalah jalan Kabupaten yang dapat tembus ke jalan Cempaka sekira pukul 15.15 Wib ketika akan melintas dari toko Apotik Happy, tiba-tiba saksi dan saksi Deni melihat terjadinya keributan di depan Apotik Happy kemudian saksi berhenti selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan berjalan mendekatinya ke teras Apotik, sedangkan saksi Deni duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa dalam jarak 7 meter, selanjutnya saksi melihat saksi Chan Gwek Oen Als Awen dijambak rambutnya oleh Terdakwa Phek Miau yang seketika itu dibalas sehingga mereka saling menjambak, selanjutnya datang Suhadi Wijaya Als Awi melerai, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Happy dari dalam toko mendekati saksi Jefri Als Ali yang kemudian Terdakwa Happy mencakar bagian tubuh dari saksi Jefri Als Ali dan kemudian Terdakwa Happy memegang tangan sebelah kiri saksi Jefri Als Ali dan menariknya selanjutnya Terdakwa Happy menggigit jari tangan sebelah kiri saksi Jefri Als Ali , kemudian saksi Jefri Als Ali berusaha melepaskan gigitan tersebut dengan cara menekan mulut Terdakwa Happy dengan tangan kanannya serta mendorongnya sehingga Terdakwa Happy terjatuh, sedangkan saksi Jefri Als Ali tersandar di dinding sambil memegang kursi, kemudian datang masyarakat menolong Terdakwa Happy dan saksi Jefri Als Ali dan menarik keluar sambil saksi Jefri Als Ali memegang tangannya dalam kondisi mengeluarkan darah jatuh ke lantai kemudian saksi Jefri Als Ali dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah saksi Jefri Als Ali digigit oleh Terdakwa Happy saksi

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



melihat jari kiri ibu jari saksi Jefri Als Ali mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Happy mencakar saksi Jefri Als Ali ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa Phek Miau menjambak rambut saksi Chan Gwek Oen Als Awen yang seketika itu dibalas saksi Chan Gwek Oen Als Awen sehingga mereka saling menjambak;
- Bahwa pandangan saksi saat itu terhalang dengan orang lain tetapi saksi masih dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat baju saksi Jefri Als Ali dalam kondisi robek karena dicakar;
- Bahwa selain saksi yang melihat terjadinya peristiwa tersebut adalah saksi Deni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari arah mana saksi Suhadi Wijaya Als Awi datang;
- Bahwa Bahasa yang digunakan dalam perdebatan adalah Bahasa Tionghua, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang diributkan oleh Terdakwa Happy dan Terdakwa Phek Miau dengan saksi Chan Gwek Oen Als Awen dan saksi Jefri Als Ali ;
- Bahwa pada saat itu banyak masyarakat yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi tidak ada melihat anak-anak Terdakwa Happy;
- Bahwa Terdakwa I Happy tinggal di Apotik Happy bersama dengan suaminya Johan Wijaya dan anak-anaknya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Happy keberatan, dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian yang saksi Muhammad Yusran Als Yus Als Keong katakan adalah salah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Muhammad Yusran Als Yus Als Keong pada saat terjadinya peristiwa tersebut di apotik Happy;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Phek Miau keberatan, dan memberikan pendapat bahwa awal mula kejadian yang saksi Muhammad Yusran Als Yus Als Keong katakan adalah salah;

5.Saksi Deni Septian Alias Deni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan teman saksi yaitu saksi M Yusran alias Keong pergi dari



Kompleks perumahan kota Galuh menuju salah satu toko bangunan yang ada di jalan Cempaka, dimana jalan yang saksi lalui adalah jalan Kabupaten yang dapat tembus ke jalan Cempaka sekira pukul 15.15 Wib ketika akan melintas dari toko Apotik Happy, tiba-tiba saksi melihat terjadinya keributan di depan Apotik Happy kemudian saksipun berhenti selanjutnya saksi Keong turun dari sepeda motor dan berjalan mendekatinya sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor yang berjarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) dari tempat kejadian;

- Bahwa tiba-tiba saksi melihat tangan sebelah kiri saksi Jefri Als Ali digigit oleh Terdakwa I Happy, yang saat itu saksi Jefri Als Ali berusaha untuk melepaskannya dengan cara memegang mulut Terdakwa I Happy sambil mendorongnya berulang kali hingga akhirnya gigitan tersebut terlepas, sedangkan Terdakwa Happy terjatuh mengenai kursi selanjutnya saksi Jefri Als Ali ditarik keluar sambil saksi Jefri Als Ali memegang tangannya yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi kejadian pukul 15.00 Wib sebelum terjadi keributan antara saksi Jefri Als Ali, saksi Chan Gwek Oen Als Awen dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Posisi Terdakwa I Happy pada saat menggigit tangan saksi Jefri Als Ali berada di dalam Apotik Happy;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut meskipun saksi berjarak 10 meter dan Pandangan saksi terhalang dengan orang lain ;
- Bahwa Saksi melihat baju saksi Jefri Als Ali dalam kondisi robek, sehubungan saksi melihat kancingnya terbuka dan agak kendur;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa yang Terdakwa II Phek Miau lakukan karena saksi fokus melihat saksi Jefri Als Ali yang sedang digigit oleh Terdakwa Happy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kejadian tersebut;
- Saksi kenal dengan Syauradriza Als Inca;
- Bahwa pada saat itu terjadi keributan selama 10 (sepuluh) menit dengan menggunakan bahasa Tionghua;
- Bahwa pada saat itu banyak masyarakat yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi tidak melihat adanya anak-anak Terdakwa Happy;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Happy keberatan, dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi Deni Septian Alias Deni tidak benar datang bersama dengan



saksi Keong, bahwa bahasa yang digunakan pada saat terjadinya keributan adalah Bahasa Indonesia, bahwa Terdakwa Phek Miau ada menjerit;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Muhammad Yusran Als Yus Als Keong pada saat terjadinya peristiwa tersebut di apotik Happy;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Phek Miau keberatan, dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi Deni Septian Alias Deni tidak benar datang bersama dengan saksi Keong, bahwa bahasa yang digunakan pada saat terjadinya keributan adalah Bahasa Indonesia, bahwa Terdakwa Phek Miau ada menjerit;

6. Saksi Syausradiza Als. Inca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi sedang duduk minum kopi di warung kopi yang terletak di seberang Apotik Happy yang berjarak 15 meter, saksi melihat saksi Suhadi Wijaya Alias Awi datang bersama dengan temannya kemudian saksi Suhadi Wijaya Alias Awi membuka pintu Apotik Happy yang dalam keadaan tergembok dengan cara memartilnya kemudian saksi Suhadi Wijaya Alias Awi berhasil membuka pintu Apotik Happy tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Happy dan Terdakwa Phek Miau menggedor pintu Apotik Happy tersebut tidak berapa lama kemudian datang saksi Jefri Als Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als Awen dengan mobilnya kemudian terjadi keributan selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa Phek Miau tiba-tiba menjambak rambut saksi Chan Gwek Oen Als Awen lalu datang saksi Suhadi Wijaya Alias Awi memisahkan kemudian saksipun menyebrang dan dari dekat saksi melihat Terdakwa Happy mencakar wajah saksi Jefri Als Ali lalu menggigit tangan saksi Jefri Als Ali ;
- Bahwa kemudian saksi Jefri Als Ali menangkap bagian rahang Terdakwa Happy dan langsung mendorongnya kemudian gigitan Terdakwa Happy pun terlepas dan Terdakwa Happy jatuh tersungkur melihat hal tersebut saksipun masuk ke dalam sambil saksi berkata kepada saksi Jefri Als Ali "sudah li, sama perempuan kau begitu" kemudian saksi Jefri Als Ali menjawab "bukan aku yangukul dia, dia yangukul aku, dan menggigit jari tangan aku, lihat ini sambil saksi Jefri Als Ali menunjukkan jari jempol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah kemudian saksi Jefri Als Ali pergi meninggalkan Apotik Happy tersebut kemudian datang polisi sehingga keributanpun selesai;

- Bahwa setelah saksi Jefri Als Ali digigit oleh Terdakwa Happy saksi melihat jari kiri jempol saksi Jefri Als Ali mengeluarkan darah dan darahnya menetes;
- Bahwa Terdakwa Phek Miau menjambak rambut saksi Chan Gwek Oen Als Awen tetapi saksi tidak ada melihat rambut dipegang saksi Chan Gwek Oen Als Awen ;
- Bahwa Saksi Jefri Als Ali tidak ada menendang Terdakwa Happy;
- Bahwa Saksi ada melihat baju saksi Jefri Als Ali dalam kondisi koyak, sehubungan saksi melihat kancingnya terbuka dan agak kendur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Happy karena Terdakwa Happy menikah dengan Johan Wijaya yang merupakan anak kandung saksi Jefri Als Ali dan saksi kenal dengan Terdakwa Phek Miau setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saksi Munthe berada di lokasi kejadian, karena sebelum kejadian saksi Munthe sudah berada di lokasi kejadian;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi tidak melihat adanya anak-anak Terdakwa Happy;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Happy keberatan, dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa Happy ke kantor polisi Terdakwa Happy tidak mengetahui siapa yang menutup pintu Apotik Happy, bahwa Terdakwa Happy anak Terdakwa Happy berada di lokasi kejadian pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Phek Miau keberatan, dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Phek Miau tiba di lokasi kejadian pada pukul 15.00 WIB, Bahwa saat saksi Jefri Als Ali datang Terdakwa Phek Miau awalnya sedang menyapu, bahwa saksi Jefri Als Ali mengusir Terdakwa Phek Miau sehingga terjadi keributan, bahwa saat terjadi penganiayaan Terdakwa Phek Miau sedang memegang anak Terdakwa Happy, bahwa Terdakwa Phek Miau tidak ada menjambak saksi Chan Gwek Oen Als Awen, bahwa bahasa yang digunakan pada saat terjadi keributan adalah Bahasa

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, bahwa saksi Syauradriza Als Inca tiba setelah kejadian penganiayaan selesai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Happy;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 mulai sekira jam 14.30 wib, pada saat terdakwa dalam perjalanan dengan posisi sudah berada di sungai ular menuju ke Apotik, Terdakwa mendapat telepon dari saksi Sudirno Als Abun yang memberitahukan bahwa pintu Toko Apotik di rusak;
- Bahwa, setelah tiba dilokasi Terdakwa melihat gembok pintu sudah dirusak, awalnya Terdakwa belum mengetahui siapa yang merusak gembok pintu, kemudian saksi Sudirno Als Abun mengatakan bahwa Saksi Suhadi yang membuka gembok dengan menggunakan martil dan tang, setelah mengetahui hal tersebut dan Saksi Suhadi ada didalam Apotik, Terdakwapun memanggil Saksi Suhadi dan berteriak-teriak, yang akhirnya Saksi Suhadi membuka pintu.
- Bahwa yang menggembok pintu Apotik adalah Terdakwa sendiri, karena malam sebelumnya Terdakwa menginap di rumah tante Terdakwa di Lubuk Pakam.
- Bahwa Suami Terdakwa yang bernama Johan Wijaya pergi ke rumah orangtuanya, pada malam sebelum kejadian karena Terdakwa dengan suaminya mengalami perselisihan;
- Bahwa setelah Saksi Suhadi membuka pintu Terdakwa katakan "kenapa kau bongkar kunci?", jawab Saksi Suhadi "Apa hakmu" jawab Terdakwa "Ini rumah Terdakwa dengan suami Terdakwa";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Suhadi terlibat perdebatan, setelah itu Terdakwa membuka pintu lebar-lebar karena rencana mau buka Apotik ;
- Bahwa Saksi Suhadi mengataan untuk menunggu, papi datang, tidak lama kemudian datang saksi Jefri Als Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als Awen dengan wajah yang marah serta mengatakan kau anak durhaka;
- Bahwa setelah itu saksi Jefri Als Ali berusaha menutup pintu, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha membuka kembali pintu Apotik sehingga terjadi saling tarik menarik pintu ruko apotik antara saksi Jefri Als Ali dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa katakan kepada saksi Jefri Als Ali kenapa kau usir kami,

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



mau tidur dimana cucumu;

- Bahwa kemudian terjadi keributan, saat Terdakwa mau membalik badan dan menuju tempat Apotik, tiba-tiba saksi Jefri Als Ali menarik dan memutar tubuh Terdakwa selanjutnya membekap leher dan mendorong Terdakwa kedinding, sambil mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu membekap dan menutup wajah saksi dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "mati kau, mati kau, mati kau" sambil menghantamkan kepala sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha berdiri, akan tetapi saksi Jefri Als Ali membekap mulut Terdakwa dan membekap leher Terdakwa secara paksa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berupaya melepaskan bekapan saksi Jefri Als Ali akan tetapi sulit sehingga dengan membabi buta Terdakwa mengigit tangan Jefri dengan maksud melepaskan bekapan saksi Jefri Als Ali, tetapi saksi Jefri Als Ali tidak melepaskan bahkan saksi Chan Gwek Oen Als Awen menjambak rambut Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menggigit jempol tangan kiri saksi Jefri Als Ali barulah bekapan tersebut terlepas akan tetapi selanjutnya Saksi Suhadi menendang pinggang Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh tersungkur mengenai kursi;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut Terdakwa Phek Miau saat itu sibuk menjaga anak-anak Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi Jefri Als Ali marah karena Terdakwa menghadang saksi Jefri Als Ali menutup pintu Apotik;
- Bahwa saksi Jefri Als Ali mengatakan Terdakwa sewa Apotik tersebut, padahal toko yang dijadikan Apotik telah dibeli oleh Terdakwa dan suami Terdakwa Johan Wijaya tahun 2016 dan ada Akta jual Beli di Notaris;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat jual beli di Notaris;
- Bahwa posisi mobil Terdakwa didepan toko sedangkan posisi mobil saksi Jefri Als Ali di klinik Nana dan setengah badan mobil ke apotik;
- Bahwa Terdakwa mengigit tangan saksi Jefri Als Ali karena saksi Jefri Als Ali membekap dan mencekik leher Terdakwa, Terdakwa tidak memperhatikan apakah gigitan tersebut mengakibatkan tangan Jefri berdarah akan tetapi tujuan Terdakwa menggigit saat itu adalah berupaya melepaskan diri dari bekapan dan cekikan yang dilakukan oleh saksi Jefri Als Ali terhadap Terdakwa;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah salah karena saat kejadian saksi-saksi tersebut tidak ada di tempat kejadian sedangkan saksi inca datang setelah kejadian selesai dan saksi Inca mengatakan kepada saksi Jefri Als Ali udah Jefri perempuan itu kenapa sama perempuan kau begitu ;
- Bahwa darah yang ada dilantai adalah darah yang keluar dari bibir Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa Phek Miau berada didepan apotik sedang menurunkan anak Terdakwa waktu terjadi keributan karena saksi Jefri Als Ali mau menutup pintu apotik dan mengusir Terdakwa;
- Bahwa setelah ditarik saksi Jefri Als Ali Saksi Suhadi sempat mendorong Terdakwa kedinding Terdakwa terjatuh di kursi namun saksi Jefri Als Ali berusaha membekap mulut, Terdakwa berusaha berdiri tetapi sulit karena saksi Chan Gwek Oen Als Awen menarik rambut Terdakwa dan Terdakwa berusaha membela diri, sehingga apa yang Terdakwa lakukan Terdakwa tidak mengetahui dan mengigit tangan Jefri, lalu Saksi Suhadi menendang dan lepaslah bekapan saksi Jefri Als Ali dan jambakan isteri Jefri dan gigitan juga terlepas;
- Bahwa yang pertama datang kelokasi kejadian adalah saksi Abun dan saksi Munthe, karena saksi Abun tempat tinggalnya bersebelahan dengan Apotik ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Jefri Als Ali, anak –anak Terdakwa mengalami rasa takut dan pernah mengatakan dan respon anak-anak saat Terdakwa di Rumah Sakit “Dedek lihat mami dicekik oleh Ayen, sakit ya...mami;
- Bahwa Terdakwa benar mencakar saksi Jefri Als Ali, namun Terdakwa tidak mengetahui kearah mana, karena saat itu Terdakwa benar-benar dalam keadaan terjepit;
- Bahwa benar Terdakwa ada menggigit saksi Jefri Als Ali tetapi cara yang disebut saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan keluarga saksi Jefri Als Ali tidak ada perdamaian;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat keberadaan Saksi Muhammad Yusran Als. Keong dan Saksi Deni Septian Alias Deni;

Terdakwa II. Phek Miau;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Terdakwa berada di Apotik Happy Jln Cempaka Nomor 14 Lingkungan I Pekan Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, karena saat itu menemani Terdakwa Happy bersama kedua anaknya kembali ke apotik yang merupakan rumah tinggalnya karena Terdakwa Happy berencana membuka Apotik;

- Bahwa sehari sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 desember 2018 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang ke Apotik karena Terdakwa Happy memberitahukan kalau suaminya melakukan pemukulan dan Terdakwa menegur suaminya atas nama Johan Wijaya;
- Bahwa suami Terdakwa Happy malam sebelumnya pergi kerumah orang tuanya, sehingga Terdakwa Happy bersama anak-anaknya Terdakwa bawa ke Lubuk Pakam dan bermalam di Lubuk Pakam ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 di perjalanan menuju ke Apotik, Terdakwa I Happy menerima telepon dari Saksi Sudirno Als Abun, yang mengatakan bahwa Apotik Happy telah dibongkar oleh Saksi Suhadi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa tiba di apotik, melihat keadaan gembok sudah rusak, selanjutnya Saksi Sudirno Als Abun mengatakan Saksi Suhadi ada didalam apotik lalu Terdakwa Happy berteriak memanggil Awi/Saksi Suhadi buka, buka;
- Bahwa setelah Saksi Suhadi membuka pintu Terdakwa Happy katakan "kenapa kau bongkar kunci?", jawab Saksi Suhadi "Apa hakmu" jawab Terdakwa Happy "Ini rumah Terdakwa Happy dengan suami";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Happy dengan Saksi Suhadi terlibat perdebatan, setelah itu Terdakwa Happy membuka pintu lebar-lebar karena rencana mau buka Apotik;
- Bahwa saat itu Saksi Suhadi bilang tunggu papi datang, tidak lama kemudian datang saksi Jefri Als Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als Awen di apotik selanjutnya saksi Chan Gwek Oen Als Awen mengatakan kepada Terdakwa Happy kau rebutan ambil harta, Terdakwa Happy jawab untuk apa rebut harta kata-kata itu berulang kali dikatakan saksi Chan Gwek Oen Als Awen dan kemudian berselang beberapa menit saja diikuti oleh saksi Jefri Als Ali turun dari mobil datang ke Apotik sambil memaki Terdakwa Happy mengatakan anak durhaka mau rebut harta keluar kau disini bukan rumahmu saksi Jefri Als Ali marah kepada Terdakwa Happy;
- Bahwa setelah tiba persis didepan pintu Apotik, saksi Jefri Als Ali berusaha menutup pintu yang telah dibuka Terdakwa Happy, saksi Jefri Als Ali

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



- berusaha menutup pintu sedangkan Terdakwa Happy berusaha agar pintu Apotik tetap terbuka karena rencana Terdakwa Happy mau buka Apotik;
- Bahwa kemudian terjadilah tarik menarik pintu Apotik antara saksi Jefri Als Ali dengan Terdakwa Happy;
 - Bahwa melihat keributan tersebut dan melihat Terdakwa Happy diusir oleh saksi Jefri Als Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als Awen kemudian Terdakwa menurunkan anak-anak Terdakwa Happy dari mobil sambil menunjukkan kepada saksi Chan Gwek Oen Als Awen sambil mengatakan ini anak mau dikemanakan, mau tidur dimana mereka? Mereka ini kan cucumu juga”;
 - Bahwa kemudian, saat Terdakwa Happy berbalik badan dan menuju ke dalam Apotik, tiba-tiba saksi Jefri Als Ali menarik dan memutar tubuh Terdakwa Happy selanjutnya membekap leher dan mendorong Terdakwa ke dinding, sambil mencekik leher Terdakwa Happy dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu membekap dan menutup wajah Terdakwa Happy dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan “mati kau, mati kau, mati kau” sambil menghantam kepala sebelah kiri Terdakwa Happy;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Happy berusaha berdiri, akan tetapi saksi Jefri Als Ali membekap mulut Terdakwa Happy dan membekap leher Terdakwa Happy secara paksa;
 - Bahwa Terdakwa Happy berupaya melepaskan bekapan saksi Jefri Als Ali akan tetapi sulit sehingga dengan membabi buta Terdakwa Happy mengigit tangan Jefri dengan maksud melepaskan bekapan saksi Jefri Als Ali, tetapi saksi Jefri Als Ali tidak melepaskan bahkan saksi Chan Gwek Oen Als Awen menjambak rambut Terdakwa Happy;
 - Bahwa setelah Terdakwa Happy menggigit jempol tangan kiri saksi Jefri Als Ali barulah bekapan tersebut terlepas akan tetapi selanjutnya Saksi Suhadi menendang pinggang Terdakwa Happy, yang mengakibatkan Terdakwa Happy terjatuh tersungkur mengenai kursi;
 - Bahwa Terdakwa tidak fokus melihat apakah Terdakwa Happy ada mengigit jempol tangan kiri saksi Jefri Als Ali, karena saat itu Terdakwa menjaga cucu dan berteriak-teriak minta tolong karena Terdakwa Happy dikeroyok oleh 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saat itu Terdakwa benar-benar bingung dan tidak menolong Terdakwa Happy karena Terdakwa fokus ke cucu serta merasa takut dan khawatir melihat keadaan Terdakwa Happy dan cucunya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sudirno Als Abun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib hingga pukul 16.00 Wib di Jalan Cempaka Nomor 14 Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai saksi, melihat saksi Suhadi Wijaya Als Awi bersama seorang tukang sedang membongkar pintu Apotik Happy;
 - Bahwa setelah itu saksi Suhadi Wijaya Als Awi dan tukang masuk ke dalam Apotik dan dikunci dari dalam lalu saksi masuk ke dalam rumah mengambil HP dan saksi langsung menelepon Terdakwa Happy, selanjutnya pada pukul 15:00 Wib kemudian Terdakwa Happy beserta Terdakwa Phek Miau dan kedua anaknya tiba di Apotik Happy dan Terdakwa Happy langsung turun dari mobil dan menggedor-gedor pintu Apotik lalu Terdakwa Phek Miau turun dan ikut berteriak buka pintu, siapa didalam? karena pintu belum dibuka Terdakwa Happy meminta tolong kepada saksi untuk mendobrak pintu, tetapi saksi bilang tidak bisa karena itu pintu besi, setelah mendengar suara teriakan dari luar Apotik, akhirnya pintu Apotik dibuka dari dalam oleh saksi Suhadi Wijaya Als Awi lalu terjadi perdebatan diantara mereka,
 - Bahwa saksi Suhadi Wijaya Als Awi mengatakan sebentar lagi orang tua saksi datang, kemudian pada pukul 15.30 datang mobil avanza hitam turun depan klinik Ananda lalu turun saksi Chan Gwek Oen Als Awen lalu dan saksi Jefri Als Ali, dengan langkah cepat mereka masuk ke teras sambil berkata buat apa kamu buka rumah?, keluar kamu dan istri saksi Jefri Als Ali berkata menantu kurang ajar kamu, kamu mau kuasai harta suami kamu ya, keluar kamu lalu dijawab Terdakwa Happy bahwa ia berhak tinggal disini karena saksi bayar sewa 4 juta perbulan;
 - Bahwa selanjutnya setelah terjadi perdebatan tersebut lalu saksi Jefri Als Ali berusaha menutup pintu sebelah kanan dan ditahan Terdakwa Happy dan pindah ke pintu sebelah kiri dan ditahan Terdakwa happy lagi kemudian pada saat Terdakwa happy berbalik badan berjalan kedalam apotik, saksi Jefri Als Ali mengejar Terdakwa Happy lalu membalikan badan Terdakwa Happy dan mencekik leher Terdakwa Happy dengan tangan kanan dan tangan kiri membekap muka Terdakwa Happy sambil mendorong kepala Terdakwa Happy ke dinding apotik sambil berkata mati kau sebanyak 3 kali;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Happy berusaha berdiri, tetapi didorong lagi lalu saksi Chan Gwek Oen Als Awen datang membantu saksi Jefri Als Ali dengan menjambak rambut Terdakwa Happy lalu datang Suhadi mendorong Terdakwa happy dan menendang perut Terdakwa Happy hingga akhirnya Terdakwa happy terjatuh duduk lemas,
- Bahwa pada saat itu terjadi, dari luar apotik datang Terdakwa Phek Miau sambil menggandeng dua cucunya berteriak minta tolong lalu saksi dan saksi Binsar Hamonangan Munthe Als Munthe menolong Terdakwa Happy dengan mengangkat tubuh Terdakwa Happy lalu saksi mendudukkan Terdakwa Happy di kursi yang ada di apotik, lalu saksi melihat saksi Jefri Als Ali berjalan keluar dari dalam apotik sambil memegang jari tangannya;
- Bahwa saksi melihat saksi Jefri Als Ali mengalami luka di tangannya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Jarak saksi melihat kejadian tersebut adalah ± 1 (satu) meter;
- Bahwa melihat peristiwa yang dialami oleh Para Terdakwa awalnya saksi tidak mau menolong karena berpikir hal tersebut adalah urusan keluarga mereka, akan tetapi setelah Terdakwa Phek Miau berteriak minta tolong ditambah melihat keadaan Terdakwa Happy yang sudah terjatuh barulah saksi bersama-sama dengan saksi Binsar Hamonangan Munthe Als Munthe menolong dan membantu Terdakwa Happy;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pertengkaran antara Terdakwa Phek Miau dengan saksi Chan Gwek Oen Als Awen;
- Bahwa perdebatan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan keluarga saksi Jefri Als Ali saat itu menggunakan bahasa indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Happy membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Phek Miau membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Binsar Hamonangan Munthe Als Munthe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 15.15 Wib di Jalan Cempaka Nomor 14 Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa Phek Miau menjerit sambil meghadap ke warung sarwan sambil berkata saksikan, saksikan lalu saksi datang ke sebelah kiri depan rumah Saksi Sudirno Als Abun

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



sementara Saksi Sudirno Als Abun sudah berdiri ditempat yang sama sambil melihat mobil saksi Jefri Als Ali datang dan berhenti di depan klinik Ananda;

- Bahwa kemudian saksi Chan Gwek Oen Als Awen turun dari sebelah kiri mobil dan saksi Jefri Als Ali dari sebelah kanan setelah itu saksi Jefri Als Ali berjalan ke dalam apotik Happy diiringi saksi Chan Gwek Oen Als Awen dari belakang dan Terdakwa Phek Miau masuk ke mobil yang sedang parkir di depan apotik menurunkan cucunya dua orang dan membawa kedepan;
- Bahwa selanjutnya terjadi perdebatan lalu saksi Jefri Als Ali berusaha menutup pintu sebelah kanan dan ditahan Terdakwa Happy dan pindah ke pintu sebelah kiri dan ditahan Terdakwa happy lagi kemudian pada saat Terdakwa happy berjalan kedalam apotik, saksi Jefri Als Ali mengejar Terdakwa Happy lalu membalikan badan Terdakwa Happy dan mencekik leher Terdakwa Happy dengan tangan kanan dan tangan kiri membekap muka Terdakwa Happy sambil mendorong kepala Terdakwa Happy ke dinding apotik sambil berkata mati kau sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Happy berusaha berdiri, tetapi didorong lagi lalu saksi Chan Gwek Oen Als Awen datang membantu saksi Jefri Als Ali dengan menjambak rambut Terdakwa Happy lalu datang Suhadi mendorong happy dan menendang perut Terdakwa Happy hingga akhirnya Terdakwa happy terjatuh duduk lemas,
- Bahwa saat hal tersebut terjadi dari luar apotik Terdakwa Phek Miau sambil menggandeng dua cucunya berteriak minta tolong lalu saksi dan Saksi Sudirno Als Abun menolong Terdakwa Happy dengan mengangkat tubuh Terdakwa Happy dan Saksi Sudirno Als Abun mengangkat tangan Terdakwa Happy lalu saksi mendudukkan Terdakwa Happy di kursi yang ada di apotik, lalu saksi melihat saksi Jefri Als Ali berjalan keluar dari dalam apotik sambil memegang jari tangannya;
- Bahwa saksi melihat saksi Jefri Als Ali mengalami luka di tangannya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Jarak saksi melihat kejadian tersebut adalah ± 1 (satu) meter;
- Bahwa melihat peristiwa yang dialami oleh Para Terdakwa awalnya saksi tidak mau menolong karena berpikir hal tersebut adalah urusan keluarga mereka, akan tetapi setelah Terdakwa Phek Miau berteriak minta tolong ditambah melihat keadaan Terdakwa Happy yang sudah terjatuh barulah saksi bersama-sama dengan Saksi Sudirno Als Abun menolong dan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



membantu Terdakwa Happy;

- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian mulai pukul 10.00 Wib, dengan duduk-duduk di warung sarwan yang berjarak sekitar 8 meter dari Apotik Happy;
- Bahwa saksi melihat saksi Syauradriza Als Inca berada di warung sambil bermain kartu pada saat saksi menuju lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pertengkaran antara Terdakwa Phek Miau dengan saksi Chan Gwek Oen Als Awen;
- Bahwa perdebatan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan keluarga saksi Jefri Als Ali saat itu menggunakan bahasa Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Happy membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Phek Miau membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Ahli menerangkan sehubungan dengan hukum pidana;
- Bahwa alat bukti yang sah didalam ruang sidang adalah barang bukti dan keterangan saksi dan surat serta petunjuk, dengan urutan pertama adalah keterangan saksi dalam rangka mencari kebenaran materi menurut KUHAP, dimana bukti keterangan saksi harus disertai dengan adanya keyakinan Hakim;
- Bahwa syarat formil sebagai seorang saksi adalah mengenai identitas sedangkan syarat material sebagai seorang saksi harus melihat kejadian dan mengetahui sendiri ;
- Bahwa didalam pasal 170 ayat (1) diatur "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" maka hakekat dari Pasal 170 KUHP adalah dilakukan bersama-sama tidak dilakukan dengan sendiri, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang dan masing masing tersebut harus berperan aktif, artinya harus berbuat.
- Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana maka Orang itu melawan hukum dan bersalah, ada orang yang melawan hukum tetapi tidak bersalah, mungkin karena orang tersebut membela diri dalam



situasi terjepit;

- Bahwa Melawan hukum belum tentu bersalah : Contoh ada yang menyuruh, yang melakukan belum bisa diperiksa kalau yang menyuruh belum diperiksa;
- Bahwa Error in persona berarti adalah Salah Orang, Artinya adanya kesalahan dakwaan terhadap orang yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai contoh seseorang sesungguhnya tidak melakukan apa-apa namun dipersalahkan melakukan perbuatan, sedangkan eror in objekto adalah tindak pidana yang didakwakan terhadap seseorang adalah Salah, yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan tersebut atau seseorang dipersalahkan yang mana dia sesungguhnya adalah korban dijadikan pelaku, maka Error in Persona otomatis merupakan Error In Objekto;
- Bahwa Jika seseorang pada saat yang sama berhadapan dengan 3 (tiga) orang posisi A diikuti, maka menurut penerapan Hukum Tidak mungkin 1 (satu) orang melawan 3 (tiga) orang meskipun akhirnya 1 (satu) orang tersebut dengan tidak disadari melakukan pemukulan untuk pembelaan diri (keadaan terjepit) itu bukan merupakan kesalahan ;
- Bahwa dengan peristiwa yang sekarang Saksi A bilang B menjambak C secara bersamaan. Ada saksi F yang bilang D yang menjambak F maka terdapat dua keterangan yang bertentangan ;
- Bahwa dalam Pasal 49 KUHP ayat (1) yang berbunyi: Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum .
- Bahwa membela diri karena sudah tidak ada lagi kesempatan melarikan diri, membela diri dilakukan karena ada serangan maka tidak ada di pilihan lain selain melakukan tindakan, pembelaan diri bukan harus menyebabkan mati ;
- Bahwa Syarat formil sebagai terdakwa harus cukup bukti dan kebenarannya dengan fakta dipersidangan yaitu 1 (satu) orang melawan beberapa orang.
- Bahwa Visum Et Repertum harus atas permintaan penyidik ke Rumah Sakit;
- Bahwa penghapusan pidana dapat menyangkut pembuat atau perbuatannya maka dibedakan dua jenis alasan penghapusan pidana

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



yakni Alasan pembenar yakni alasan penghapusan sifat melawan hukum perbuatannya, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanan, alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat 1 (Pembelaan Terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan), Pasal 50 (1) (perintah jabatan) kemudian Alasan Pemaaf yakni yang terdapat dalam Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab. Pasal 49 (2) (Noodweer exces), Pasal 51 (2) (dengan etiket baik melaksanakan perintah jabatan yang sah sedangkan pasal 48 (daya paksa);

- Bahwa Alasan Pembenar adalah seseorang yang melakukan kesalahan karena adanya paksaan, tekanan dan ancaman yang tidak bisa dihindari sedangkan alasan pemaaf salah satunya dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab atau orang gila, dan adanya daya paksa;
- Bahwa Teori hukum sulit diterapkan dalam tindak pidana dan tidak setiap pidana dapat digunakan;
- Bahwa yang disebut keadaan terpaksa adalah " Tidak ada ruang waktu ", membela diri dalam keadaan terdesak dan terpaksa baik fisik maupun Psikis;
- Akibat yang terjadi sehingga tidak bisa berbuat normal sehingga tindakan apapun dilakukan, karena yang datang sudah membahayakan diri, maka dikenal Noodweer exces yaitu keadaan dimana seseorang tidak bisa berpikir jernih lagi dalam bertindak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju kaos warna cream berkerah hitam dan bermotif hitam dan bermotif hitam abu-abu dalam keadaan koyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I Happy adalah menantu dari saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen, karena Terdakwa I menikah dengan anak kandung saksi Jefri dan saksi Chan Goek Oen yang bernama Johan Wijaya;
2. Bahwa saksi Suhadi Wijaya Als. Awi adalah saudara ipar dari Terdakwa Happy;
3. Bahwa saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen bertempat tinggal di Jl. Bugis No. 8 Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



- Area Kota Madya Medan sedangkan saksi Suhadi Wijaya Als. Awi bertempat tinggal di Jl. Kabupaten No. 26 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Bahwa tempat kejadian perkara adalah di ruko Apotik Happy yang berada di Jalan Cempaka No. 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa I Happy dengan suaminya yang bernama Johan Wijaya beserta kedua anaknya;
 5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018, sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi Suhadi Wijaya Als. Awi membuka gembok Apotik Happy dan masuk ke dalam Apotik Happy dengan cara membuka paksa kunci gembok dengan dibantu oleh seorang tukang kunci;
 6. Bahwa setelah masuk kedalam apotik, saksi Suhadi Wijaya Als. Awi kemudian masuk kedalam ruko dan mengunci pintu dari dalam ruko apotik Happy tersebut;
 7. Bahwa kemudian Terdakwa I Happy dan Terdakwa II Phek Miau tiba di apotik Happy tersebut dan menggedor pintu ruko yang terkunci dari dalam sambil berteriak agar saksi Suhadi Wijaya Als. Awi membuka pintu ruko;
 8. Bahwa saksi Suhadi Wijaya Als. Awi kemudian membuka pintu ruko dan terjadi perdebatan dengan Terdakwa I Happy dan Terdakwa II Phek Miau mengenai tindakan saksi Suhadi Wijaya Als. Awi yang membuka paksa pintu ruko apotik Happy selanjutnya saksi Suhadi Wijaya Als. Awi mengatakan kepada terdakwa Happy bahwa sebentar lagi orang tuanya yaitu saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen akan tiba;
 9. Bahwa, setelah mengatakan hal tersebut saksi Suhadi Wijaya Als. Awi keluar dari ruko apotik Happy, sedangkan Terdakwa Happy masuk kedalam Apotik kemudian membuka pintu ruko untuk persiapan membuka apotik;
 10. Bahwa kemudian datang saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen dan memarkirkan mobilnya dipinggir jalan didepan ruko Apotik Happy, setelah itu saksi Jefri Als. Ali langsung berusaha masuk kedalam ruko Apotik Happy sedangkan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen terlibat perdebatan dengan Terdakwa II Phek Miau;
 11. Bahwa, setelah saksi Jefri Als. Ali masuk kedalam ruko Apotik Happy, saksi Jefri Als. Ali berusaha menutup pintu ruko yang terbuat dari besi dan sistem pintu lipat, yang berada di sebelah kanan namun ditahan oleh Terdakwa I Happy sehingga pintu tidak dapat tertutup;
 12. Bahwa pada saat terjadi upaya penutupan pintu ruko oleh saksi Jefri Als. Ali



yang ditahan oleh Terdakwa I Happy, disaat yang bersamaan terjadi perdebatan antara saksi Chan Gwek Oen Alias Awen dengan Terdakwa II Phek Miau yang terjadi di teras apotik;

13. Bahwa, perdebatan yang berlangsung tersebut menurut keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Syauradriza Riza Alias Inca, Saksi Deni Septian Alias Deni, dan Saksi M.Yusran Alias Keong terjadi dengan menggunakan bahasa mandarin (*chinese*);

14. Bahwa, menurut keterangan saksi-saksi a de charge atas nama saksi Sudirno Alias Abun, dan Saksi Binsar Hammonangan Munthe Als Munthe serta Para Terdakwa perdebatan yang terjadi antara saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen dengan Terdakwa Happy dan Terdakwa Phek Miau terjadi dengan bahasa indonesia;

15. Bahwa perdebatan yang terjadi adalah karena saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen merasa ruko apotik Happy sebagai miliknya sehingga Terdakwa I Happy diusir untuk meninggalkan ruko apotik Happy, sedangkan Terdakwa I Happy merasa masih memiliki hak untuk menempati ruko tersebut karena telah membayar sewa ;

16. Bahwa melihat Terdakwa I Happy diusir kemudian Terdakwa II Phek Miau yang mengeluarkan cucunya yang semula berada didalam mobil selanjutnya menyampaikan kepada saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen "mau tinggal dimana nanti cucu-cucumu ini";

17. Bahwa setelah perdebatan tersebut dimana saksi Jefri Als. Ali tidak berhasil menutup pintu ruko Apotik Happy karena upayanya digagalkan oleh Terdakwa I Happy, terjadi terlibat pertengkaran fisik antara saksi Jefri Als Ali dengan Terdakwa I Happy;

18. Bahwa atas pertengkaran fisik yang terjadi saksi Jefri Als. Ali mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum/No.03/XII/RSUM/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astika, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati, dengan kesimpulan : luka robek di jempol tangan kiri ukuran 0,5 x0,2 cm, beberapa luka lecet di jempol tangan kiri, lengan bawah kiri, lengan bawah kanan, siku tangan kanan, punggung telapak tangan kanan, di kelopak mata atas, di dahi dan di pelipis mata kanan, yang diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa I Happy dan Terdakwa II Phek Miau yang ternyata diakui kebenarannya oleh para Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa para Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya para Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro menulis, “Secara terang – terangan (*openlijk*) berarti ‘tidak secara bersembunyi’, jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian “secara terang – terangan” (*openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dengan tenaga bersama menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “Unsur ‘bersama-sama’ (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Bahwa, selanjutnya S.R. Sianturi menulis, “... setidaknya -tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah ‘saling pengertian’ itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka teori tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dalam suatu peristiwa pidana terdapat dua pelaku atau lebih, yang saling membantu (memiliki peran) dalam melakukan perbuatannya dan diantara para pelaku tersebut memiliki saling pengertian baik itu sebelum maupun pada waktu terjadinya kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa pengertian tenaga bersama harus pula mencakup adanya saling pengertian atau saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang diketahui dan disepakati bersama, hal ini dapat diwujudkan melalui serangkaian perbuatan pelaksanaan yang dilakukan beberapa pelaku untuk menimbulkan dampak pada satu orang yang sama ataupun suatu barang yang sama;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP, yang memberikan batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terungkap terjadinya suatu peristiwa yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi Jefri Als Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als Awen pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018, sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di bagian depan ruko apotik Happy yang berada di Jalan Cempaka No. 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan dan terjadinya peristiwa dugaan kekerasan terjadi pada bagian depan ruko apotik Happy yang memungkinkan bagi orang lain untuk dapat melihatnya atau setidaknya-tidaknya tempat kejadian perkara tersebut bukan merupakan ruang tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur dari Unsur Kedua aquo yakni "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Jefri Als. Ali, Saksi Chan Gwek Oen Alias Awen, Saksi Suhadi Wijaya Als Awi, Saksi Muhammad Yusran Als. Keong, Saksi Deni Septian Alias Deni, dan Saksi Syauradriza Als. Inca yang bersesuaian satu dengan lainnya, bahwa tindakan kekerasan yang terjadi adalah Terdakwa I Happy mencakar bagian tubuh dan wajah serta menggigit ibu jari tangan sebelah kiri Saksi Jefri Als. Ali dan Terdakwa II Phek Miau menjambak rambut dari Saksi Chan Gwek Oen Alias Awen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh para terdakwa, dengan menyatakan bahwa Terdakwa II Phek Miau tidak menjambak rambut Saksi Chan Gwek Oen Alias Awen;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa I Happy dan Terdakwa II Phek Miau membenarkan perbuatan Terdakwa I Happy kepada Saksi Jefri Als. Ali yaitu mencakar bagian tubuh dan wajah serta menggigit ibu jari tangan sebelah kiri Saksi Jefri Als. Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Saksi Sudirno Als Abun dan Saksi Binsar Hamonangan Munthe Als Munthe secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan keduanya melihat secara langsung peristiwa yang terjadi pada bagian depan ruko apotik Happy tersebut dan tidak ada melihat keberadaan dari saksi Saksi Muhammad

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Yusran Als. Keong, dan Saksi Deni Septian Alias Deni;

Bahwa, selanjutnya Saksi Sudirno Als Abun dan Saksi Binsar Hamonangan Munthe Als Munthe secara bersesuaian satu dengan lainnya juga menerangkan Terdakwa Phek Miau tidak menjambak rambut Saksi Chan Gwek Oen Alias Awen karena saat terjadi keributan tersebut para saksi melihat Terdakwa II Phek Miau mengeluarkan kedua cucunya dari mobil sambil berteriak-teriak kalau Terdakwa Happy diusir dari apotik Happy yang merupakan tempat tinggalnya nanti kedua cucunya mau tinggal dimana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum (*a charge*) maupun saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa (*a de charge*) dan keterangan Para Terdakwa terdapat perbedaan fakta yang disampaikan oleh masing-masing pihak, yaitu apakah Terdakwa II Phek Miau menjambak rambut Saksi Chan Gwek Oen Alias Awen ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan kesesuaian dari masing – masing saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Als. Ali:

- Saksi tidak melihat langsung apakah Terdakwa II Phek Miau menjambak rambut saksi Chan Gwek Oen Alias Awen atau tidak;
- Saksi melihat saksi Chan Gwek Oen Alias Awen dengan Terdakwa II Phek Miau bertengkar mulut di depan toko apotik;

2. Saksi Chan Gwek Oen Alias Awen:

- Bahwa saksi dan saksi Jefri Als Ali terlibat pertengkaran mulut di depan toko apotik dengan Terdakwa I Happy serta Terdakwa II Phek Miau;
- Bahwa pada saat pertengkaran mulut tersebut tiba-tiba rambut saksi dijambak atau ditarik oleh Terdakwa Phek Miau yang seketika itu juga anak saksi yang bernama Suhadi Wijaya Alias Awi melerainya dengan cara menarik tubuh saksi sambil berkata “jangan berkelahi”;

3. Saksi Suhadi Wijaya Als Awi:

- Bahwa setelah saksi Jefri Als Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als Awen tiba di ruko apotik Happy terjadi pertengkaran mulut antara saksi Jefri Als Ali, saksi Chan Gwek Oen Als Awen dengan Terdakwa I Happy yang dibantu oleh Terdakwa II Phek Miau;
- Bahwa saat itu saksi Chan Gwek Oen Als Awen tiba-tiba dijambak oleh Terdakwa Phek Miau, melihat hal tersebut saksipun langsung berusaha

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



melepaskannya;

4. Saksi Muhammad Yusran Als. Keong:

- Bahwa saksi sedang melintas di depan ruko apotik Happy dengan teman saksi atas nama saksi Deni Septian Alias Deni dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi dan saksi Deni Septian Alias Deni melihat terjadinya keributan di depan Apotik Happy kemudian saksi berhenti selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan berjalan mendekatinya ke teras, sedangkan saksi Deni duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat saksi Chan Gwek Oen Als Awen dijambak rambutnya oleh Terdakwa II Phek Miau yang seketika itu dibalas sehingga mereka saling menjambak;

5. Saksi Deni Septian Alias Deni:

- Bahwa saksi sedang melintas di depan ruko apotik Happy dengan teman saksi atas nama Saksi Muhammad Yusran Als. Keong dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat terjadinya keributan di depan Apotik Happy kemudian saksipun berhenti selanjutnya Saksi Muhammad Yusran Als. Keong turun dari sepeda motor dan berjalan mendekatinya, sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor yang berjarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) dari tempat kejadian;
- Bahwa, saksi melihat tangan sebelah kiri saksi Jefri Als Ali digigit oleh Terdakwa Happy, yang saat itu saksi Jefri Als Ali berusaha untuk melepaskannya dengan cara memegang mulut Terdakwa Happy sambil mendorongnya berulang kali hingga akhirnya gigitan tersebut terlepas, sedangkan Terdakwa Happy terjatuh mengenai kursi selanjutnya saksi Jefri Als Ali ditarik keluar sambil saksi Jefri Als Ali memegang tangannya yang mengeluarkan darah;
- Pandangan saksi terhalang dengan orang lain tetapi saksi masih dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Saksi tidak ada menerangkan tentang perbuatan Terdakwa Phek Miau kepada saksi Chan Gwek Oen Als Awen

6. Saksi Syauradriza Als. Inca:

- Bahwa saksi sedang duduk minum kopi di warung kopi yang berada diseborang jalan apotik Happy dan jaraknya tidak jauh;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



- Bahwa saksi melihat saksi Jefri Als Ali dan saksi Chan Gwek Oen Als Awen datang dengan mobilnya kemudian terjadi keributan selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa Phek Miau tiba-tiba menjambak rambut saksi Chan Gwek Oen Als Awen lalu datang saksi Suhadi Wijaya Alias Awi memisahkan;
- Terdakwa Phek Miau menjambak rambut saksi Chan Gwek Oen Als Awen tetapi saksi tidak melihat rambut dipegang saksi Chan Gwek Oen Als Awen;
- Jarak antara warung kopi dengan Apotik Happy tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari ke 6 (enam) saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut keterangan mengenai Terdakwa Phek Miau menjambak rambut saksi Chan Gwek Oen Als Awen diperoleh berdasarkan keterangan atas nama : saksi Chan Gwek Oen Als Awen, saksi Suhadi Wijaya Alias Awi, Saksi Muhammad Yusran Als. Keong, dan Saksi Syauradriza Als. Inca yang melihat dari warung kopi yang jaraknya dengan Apotik Happy tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;

Menimbang, bahwa masing-masing keterangan tersebut telah dibantah pula oleh para terdakwa dengan mengajukan saksi yang meringankan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa II Phek Miau tidak menjambak rambut saksi Chan Gwek Oen Als Awen, dikarenakan terdakwa II Phek Miau mengambil kedua cucunya yang semula berada didalam mobil untuk ditunjukkan kepada saksi Chan Gwek Oen Als Awen dan saksi Jefri Ali;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan keterangan diantara para saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menarik suatu suatu persesuaian dari masing-masing keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh para terdakwa yaitu tidak ada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa II Phek Miau terhadap saksi Jefri Ali dan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I Happy terhadap saksi Chan Gwek Oen Als Awen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim tidak memperoleh bukti tentang adanya hubungan antara Terdakwa II Phek Miau dengan Terdakwa I Happy yang saling membantu satu dengan lainnya (atau memiliki peran masing-masing) maupun saling pengertian antara keduanya baik itu sebelum maupun pada waktu terjadinya kekerasan untuk melakukan kekerasan terhadap satu orang yang sama yaitu saksi Jefri Als Ali, ataupun



adanya suatu kesamaan niat dari para terdakwa untuk menunjukan tindakannya terhadap saksi Chan Gwek Oen Als Awen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terjadi dalam masa yang sama, adanya kejadian yang melibatkan Terdakwa I Happy dengan saksi Jefri Ali, Terdakwa II Phek Miao dengan saksi Chan Gwek Oen Als Awen, tidak dapat dipandang sebagai suatu kesatuan melainkan patut dinyatakan sebagai tindakan yang terpisah satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan seluruh bukti yang terungkap di persidangan maka tidak diperoleh bukti untuk menyatakan adanya "dengan tenaga bersama" dalam peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperoleh bukti tentang adanya unsur "dengan tenaga bersama" dalam perbuatan Para Terdakwa maka terhadap unsur kedua yakni "Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim patut mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur barang siapa;
- Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;
- Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum



sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa I Happy dan Terdakwa II Phek Miau yang ternyata diakui kebenarannya oleh para Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa para Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya para Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) dijelaskan "Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus



mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang telah terurai dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan kesatu merupakan pertimbangan yang terkait erat dengan pertimbangan dalam unsur ini maka pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan kesatu diambil alih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, tempat kejadian perkara adalah di ruko Apotik Happy yang berada di Jalan Cempaka No. 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa, setelah saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen tiba dan memarkirkan mobilnya dipinggir jalan didepan ruko Apotik Happy, saksi Jefri Als. Ali langsung berusaha masuk kedalam ruko Apotik Happy sedangkan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen terlibat perdebatan (pertengkaran mulut) dengan Terdakwa Phek Miao;

Bahwa, setelah saksi Jefri Als. Ali masuk kedalam ruko Apotik Happy, ia berusaha menutup pintu ruko, melihat hal tersebut Terdakwa Happy berusaha menahan agar saksi Jefri Als. Ali tidak menutup pintu tersebut dan pada saat terjadi upaya penutupan pintu ruko oleh saksi Jefri Als. Ali yang ditahan oleh Terdakwa Happy, disaat yang bersamaan terjadi perdebatan antara saksi Chan Gwek Oen Alias Awen dengan Terdakwa Phek Miao;

Bahwa, perdebatan yang terjadi diantara mereka adalah agar Terdakwa Happy meninggalkan ruko apotik Happy karena saksi Jefri Als. Ali dan saksi Chan Gwek Oen Alias Awen merasa ruko apotik Happy sebagai miliknya, sedangkan Terdakwa Happy mengatakan masih memiliki hak untuk menempati ruko tersebut karena telah membayar sewa sedangkan Terdakwa Phek Miao yang melihat Terdakwa Happy diusir kemudian mengeluarkan cucunya yang berada dimobil selanjutnya berteriak teriak mengatakan mau tinggal dimana nanti cucu-cucunya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai peristiwa yang terjadi setelah perdebatan tersebut terdapat bukti saksi yang bertolak belakang antara saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengans aksi yang diajukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh bukti bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Happy telah lebih dahulu mencakar saksi Jefri, menggigit ibu jari tangan sebelah kiri saksi Jefri kemudian saksi Jefri berusaha melepaskan gigitan terdakwa tersebut dengan cara mendorongnya dan mencekik sedikit leher Terdakwa I Happy, kemudian Terdakwa I Happy jatuh di dekat kursi yang ada di bagian dalam apotik;
- Bahwa Terdakwa II Phek Miao telah menarik rambut dari saksi Chan Gwek Oen Als Awen ;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada kehadiran dua orang anak terdakwa I Happy yang juga merupakan cucu dari saksi Jefri

Menimbang, bahwa para terdakwa telah membantah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa II Phek Miao tidak melakukan penarikan rambut saksi Chan Gwek Oen Als Awen, dan terdakwa I Happy menggigit ibu jari saksi Jefri untuk melepaskan diri karena saksi Jefri telah mencekik leher Terdakwa I Happy dengan tangan kanannya dan tangan kirinya mendorong muka terdakwa I Happy sampai ke dinding;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh para terdakwa telah diperoleh bukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa II Phek Miao tidak menjambak rambut saksi Chan Gwek Oen Als Awen karena Terdakwa II Phek Miao sedang memegang kedua cucunya ;
- Bahwa saksi Jefri Als Ali mengejar Terdakwa I Happy lalu membalikan badan Terdakwa Happy dan mencekik leher Terdakwa Happy dengan tangan kanan dan tangan kiri membekap muka Terdakwa Happy sambil mendorong kepala Terdakwa Happy ke dinding apotik sambil berkata mati kau sebanyak 3 kali kemudian Terdakwa I Happy menggigit ibu jari tangan sebelah kiri saksi Jefri untuk melepaskan diri dari tindakan saksi Jefri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Para terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat bukti saksi yang bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menerima pelimpahan perkara pidana No. 280 / Pid.B / 2019 / PN. Srh dengan Para Terdakwa I. Jefri Als. Ali; II. Chan Gwek Oen Alias Awen, dan III. Suhadi Wijaya Als Awi, yang dalam dakwaan Penuntut Umum telah menempatkan Terdakwa I Happy sebagai saksi korban atas perbuatan para terdakwa Terdakwa I. Jefri Als. Ali; II. Chan Gwek Oen Alias Awen, dan III. Suhadi Wijaya

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Awi, dengan locus dan tempus yang sama dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan locus dan tempus serta subjek dalam perkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan yang erat antara kedua perkara tersebut yang patut dipertimbangkan kesesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana No. 280 / Pid.B / 2019 / PN. Srh dengan Para Terdakwa I. Jefri Als. Ali; II. Chan Gwek Oen Alias Awen, dan III. Suhadi Wijaya Als Awi, telah diputus dengan menyatakan telah para terdakwa dalam perkara tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", yaitu terhadap in casu terdakwa I Happy (dalam perkara *aquo*);

Menimbang, bahwa putusan atas perkara tersebut baik para terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan sehingga putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 280 / Pid.B / 2019 / PN. Srh telah mempertimbangkan tentang terjadinya pertengkaran diantara terdakwa I Happy dengan saksi Jeffry, yang pada pokoknya bahwa saksi Jefri Als Ali telah menarik dan membalikkan tubuh Terdakwa Happy selanjutnya mencekik leher Terdakwa Happy dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu membekap dan menutup wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yang dilanjutkan dengan mendorong Terdakwa Happy menuju dinding dan menghantamkan kepala sebelah kiri Terdakwa Happy, pada saat Terdakwa Happy dalam keadaan tercekik dan dibekap oleh saksi Jefri Als. Ali Terdakwa Happy berusaha melepaskan tangan saksi Jefri Als. Ali dengan mencakar-cakar bagian wajah dan tubuh saksi Jefri Als. Ali selanjutnya Terdakwa Happy menggigit jari jempol tangan sebelah kiri saksi Jefri Als. Ali sebagai upaya untuk melepaskan diri dari cekikan dan bekapan yang dilakukan oleh saksi Jefri Als. Ali terhadapnya serta pada kejadian tersebut Terdakwa II Phek Miao tidak melakukan tindakan menjambak rambut saksi Chan Gwek Oen Alias Awen karena sedang memegang kedua cucunya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai pertetangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat dua alat bukti yang mendukung bantahan terdakwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu bukti saksi dan putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srh.



Hakim patut menyatakan bantahan para terdakwa atas keterangan saksi Penuntut Umum adalah beralasan dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah patut untuk menyatakan bahwa urutan kejadian dalam perkara *aquo* adalah :

1. Saksi Jefri Als Ali telah menarik dan membalikkan tubuh Terdakwa Happy selanjutnya mencekik leher Terdakwa Happy dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu membekap dan menutup wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yang dilanjutkan dengan mendorong Terdakwa Happy menuju dinding dan menghantamkan kepala sebelah kiri Terdakwa Happy;
2. Pada saat Terdakwa Happy dalam keadaan tercekik dan dibekap oleh saksi Jefri, Terdakwa Happy berusaha melepaskan tangan saksi Jefri dengan mencakar-cakar bagian wajah dan tubuh saksi Jefri Als. Ali selanjutnya Terdakwa Happy menggigit jari jempol tangan sebelah kiri saksi Jefri Als. Ali ;
3. Bahwa setelah Terdakwa Happy dalam posisi terduduk peristiwa terhenti dan saksi Jefri Als. Ali saat itu dalam keadaan jari jempol tangan sebelah kirinya berdarah akibat gigitan dari Terdakwa Happy

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan kejadian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan Terdakwa I Happy sebagai seorang perempuan sedang tercekik oleh saksi Jeffry, maka keadaan tersebut merupakan tindakan yang dapat menyebabkan adanya perasaan sakit dan perasaan terancam keselamatan hidupnya, sebagai seorang yang sedang terancam jiwanya maka secara alamiah seseorang akan melakukan tindakan yang bersifat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan melakukan segala tindakan yang memungkinkan untuk kepentingan itu;

Menimbang, bahwa pada saat tangan kiri saksi Jeffri sedang membekap muka terdakwa I Happy dengan tangan kirinya maka tangan kiri saksi Jeffry merupakan bagian yang terdekat dengan mulut terdakwa I Happy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam keadaan terdesak maka tindakan terdakwa I Happy menggigit ibu jari tangan kiri saksi Jeffry merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlawanan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Happy, saksi Jefri



Als. Ali mengalami luka sebagaimana visum et repertum/No.03/XII/RSUM/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astika dokter pada Rumah Sakit Umum Melati yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek di jempol tangan kiri ukuran 0,5 x 0,2 cm;
- Luka lecet di jempol tangan kiri ukuran 0,5 cm;
- Luka lecet di lengan bawah kiri ukuran 2 cm;
- Luka lecet di lengan bawah kanan ukuran 0,2 cm;
- Luka lecet di siku tangan kanan ukuran 2 cm;
- Luka lecet di punggung telapak tangan kanan ukuran 2,5 cm;
- Luka lecet di kelopak mata atas kiri ukuran 2 cm;
- Luka lecet di dahi ukuran 1 cm;
- Luka lecet di pelipis mata kanan ukuran 6x4 cm.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang diperoleh maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Happy mencakar-cakar bagian wajah dan tubuh saksi Jefri Als. Ali selanjutnya Terdakwa Happy menggigit jari jempol tangan sebelah kiri saksi Jefri Als. Ali adalah sebagai upaya untuk melepaskan diri dari cekikan dan bekapan yang dilakukan oleh saksi Jefri Als. Ali terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun perbuatan Terdakwa I Happy mengakibatkan saksi Jefri Als. Ali mengalami sejumlah luka sebagaimana hasil visum akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat adanya tujuan dari Terdakwa I Happy untuk sengaja (*Opzetelijk*) menimbulkan rasa sakit, Menimbulkan luka, dan Merugikan kesehatan saksi Jefri Als. Ali melainkan Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Happy adalah sebagai upaya yang sedemikian rupa dari Terdakwa Happy untuk melepaskan dirinya dari bekapan dan cekikian yang dilakukan oleh saksi Jefri Als. Ali terhadapnya, rasa sakit yang timbul bukanlah sebagai tujuan melainkan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan melepaskan diri dari tindakan saksi Jeffry;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis Hakim patut pula menyimpulkan bahwa Terdakwa II Phek Miao tidak melakukan tindakan menjambak rambut saksi Chan Gwek Oen Alias Awen;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kedua yakni "Unsur melakukan penganiayaan" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua yakni “Unsur melakukan penganiayaan” telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan telah dinyatakan tidak terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Dan haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna cream berkerah hitam dan bermotif hitam dan bermotif hitam abu-abu dalam keadaan koyak;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jefri Als. Ali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana, Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Happy dan Terdakwa II. Phek Miao tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna cream berkerah hitam dan bermotif hitam dan bermotif hitam abu-abu dalam keadaan koyak;

Dikembalikan kepada saksi Jefri Als. Ali;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, oleh Rio Barten T. H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.